

BAB V

KESIMPULAN

Indie verloren, rampspoed geboren (Hindia Belanda Hilang, malapetaka menjelang), semboyan itulah yang membuat Belanda tak rela kehilangan negeri jajahannya yang kini telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda menafikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia hasil bentukan Jepang. Melalui perjanjian *Civil Administration Affairs Agreement* antara Inggris dan Belanda pada 24 Agustus 1945, Belanda mencoba menguasai Indonesia bersama pasukan Sekutu. Pemerintah Belanda mengerahkan ratusan ribu tentara, yang setengahnya merupakan tentara wajib militer yang berusia 20 tahun.

Bangsa Indonesia berjuang dalam semangat revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan melakukan perang gerilya. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang nantinya dilebur bersama Badan Kelaskaran menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ketegangan antara Indonesia Belanda semakin memuncak setelah gagalnya Perundingan Linggarjati yang telah disepakati pada 24 Maret 1947, pihak Belanda dan Republik ternyata mengartika lain isi perjanjian Linggarjati tersebut.

Pada 21 Juli – 5 Agustus 1947 Belanda kemudian melancarkan Agresi Militer yang pertama dengan tujuan menduduki daerah-daerah yang dikuasai oleh Tentara Republik. Agresi yang dilancarkan Belanda berjalan selama 2 pekan,

tetapi, selama 2 pekan tersebut Belanda berhasil membuat para pejuang mundur ke daerah pedalaman dan pegunungan. Aksi militer Belanda mendapat kecaman dari Dunia Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan desakan agar Belanda dan Republik Indonesia melakukan gencatan senjata kemudian mengadakan perundingan kembali, dengan terpaksa Belanda harus mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan Senjata.

Secara politik Belanda memang mematuhi gencatan senjata tersebut dengan bersedia menghentikan aksi militernya, akan tetapi setelah Agresi Militer Pertama terjadi pasukan Belanda kemudian melakukan aksi pembersihan yang bertujuan untuk membersihkan daerah-daerah yang telah diduduki Belanda dari para pejuang yang terus bergerilya dan mengganggu pasukan Belanda, dalam aksi pembersihan tersebut Belanda memberlakukan Pengadilan Kilat yaitu langsung melakukan eksekusi kepada orang-orang yang menurut Belanda merupakan ekstrimis dan para pengacau, dalam salah satu aksi pembersihan yang dilakukan Belanda tersebut terjadi di Desa Rawagede, Karawang.

Belanda melakukan aksi pembersihan dengan membantai masyarakat yang tidak berdosa di Desa Rawagede pada 9 Desember 1947 ketika mencari Kapten Lukas Kustaryo seorang pejuang yang telah lama menjadi buronan tentara Belanda, padahal saat aksi pembantaian tersebut Kapten Lukas tidak berada di Desa Rawagede. Tidak menemukan Kapten Lukas di Desa Rawagede, tentara Belanda bukannya pergi meninggalkan desa tetapi malah membantai semua penduduk laki-laki yang di temukannya, dengan sadis kepala mereka di tembak

menggunakan mortier dengan jarak 3 meter. Selain itu tentara Belanda juga membakar rumah-rumah penduduk yang di dalamnya terdapat simbol dari Badan-Badan Perjuangan. Korban dari aksi pembantaian di Desa Rawagede berjumlah 431 jiwa, dalam waktu kurang dari satu hari Desa Rawagede yang sebelumnya damai dan tentram seketika menjadi hancur lebur.

Upaya menggugat Belanda atas kekejian pembantaian Rawagede pernah dilakukan, sebulan setelah peristiwa pembantaian pemerintah Republik Indonesia melaporkan kejadian tersebut kepada *Commitee of Good Offices on The Indonesian Question* sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, sebagai penengah konflik antara Indoneia dan Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa aksi pembantaian oleh tentara Belanda di Rawagede merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan keji, namun tidak ada tindak lanjut dari pernyataan tersebut.

Pada tahun 1969, terbit *Excessennota* (Nota Ekses), laporan resmi pemerintah Belanda mengenai kasus-kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan tentara kerajaan Belanda selama perang Kemerdekan. Laporan tersebut menyebut ada 110 kasus kekerasan yang dilakukan tentara Belanda terhadap pejuang dan penduduk sipil di Indonesia. Namun, kekerasan tersebut dinyatakan sebagai “ekses”, yaitu kejadian tidak disengaja yang dilakukan individu-individu tentara Belanda, dan Peristiwa Rawagede dikatakan sebagai peristiwa terkait ekkses.

Faktanya pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap masyarakat sipil di Rawagede merupakan sebuah kejahatan perang. Belanda telah melanggar aturan Hukum Humaniter dengan melakukan pembantaian terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam Perang. Konvensi Jenewa melindungi warga sipil dan para tentara korban luka atau yang ditawan. Namun, dalam perang kemerdekaan Indonesia Belanda (1945-1950) hukum perang tersebut tidak dipatuhi.

Selama berpuluh-puluh tahun, sejarah resmi versi pemerintah Belanda tersebut tidak mendapatkan penentangan dan para veteran yang terlibat dalam pembantaian di Desa Rawagede juga tidak pernah diadili, padahal tahun 1995 stasiun televisi RTL-5 menayangkan film dokumenter peristiwa tersebut, film dokumenter tersebut bahkan di siarkan di media Australia akan tetapi di Indonesia tidak pernah ditayangkan sama sekali.

Setelah kasus kejahatan perang di Rawagede dibawa ke pengadilan di Den Haag pada tahun 2011, barulah Peristiwa Rawagede banyak menarik perhatian, karya-karya yang menyatakan bahwa Belanda benar-benar telah melakukan kejahatan perang mulai bermunculan. Salah satunya Disertasinya Remy Limpach *De Brandende Kompongs van General Spoor* juga menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan tentara Belanda pada dasarnya bersifat struktural, bukan semata-mata eksese. Sejarawan Belanda Gert Oostindie pun mengatakan bahwa Perang Belanda di Indonesia adalah salah.

Peristiwa pembantaian di Desa Rawagede hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia. Rakyat dalam peristiwa tersebut telah menjadi korban ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang dilakukan oleh tentara Belanda. Kini kisah perjuangan rakyat Rawagede telah menjadi salah satu episod dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.